

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peranan pengurus Masjid Al-ikhlas dalam meningkatkan pemahaman Sholat berjamaah jamaah majlis ilmu Al-Ikhlash melalui kitab safinah terhadap jamaah majlis ilmu Al-Ikhlash, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pengurus masjid Al-Ikhlash telah melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin terutama dalam hal meningkatkan sholat berjamaah. Peran-peran yang telah dilakukan oleh pengurus masjid Al-Ikhlash adalah: 1) menyusun sebuah struktur kepengurusan yang solid dan sesuai dengan kemampuan individu agar dapat bertanggung jawab; 2) membuat program-program yang terencana untuk memakmurkan masjid; 3) menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan keilmuan masyarakat; 4) mengadakan pengajian yang dibagi kedalam 2 macam yakni rutinan harian dan rutinan bulanan; 5) selain pengajian pengurus masjid juga mengadakan kegiatan peringatan hari besar Islam seperti peringatan tahun baru Islam, maulid nabi, Isra' mi'raj, serta dua hari raya dan mengadakan kegiatan kultum selama bulan ramadhan; 6) melakukan pergantian kepengurusan setiap 5 tahun sekali untuk memakmurkan masjid; 7) melakukan pembinaan jamaah untuk melakukan sholat berjamaah, pengelolaan zakat, shodaqoh, infaq, wakaf, pelaksanaan qurban serta santunan anak yatim setiap bulan; 8) belum adanya program yang dikhususkan bagi pembinaan remaja. Hal ini yang menjadikan jamaah sholat maupun dalam kegiatan rutinan selalu berisikan orang-orang yang sudah dewasa yang lebih banyak sedangkan remaja hanya beberapa. Remaja hanya aktif pada kegiatan-kegiatan besar seperti kegiatan peringatan hari besar Islam; 9) cara yang dilakuakn oleh pengurus dalam menarik hati masyarakat ialah dengan memperbaiki serta menjaga fasilitas yang terdapat di masjid guna kenyamanan jamaah.

2. Peningkatan pemahaman shalat berjamaah jamaah majlis ilmu Al-Ikhlas dirasakan sudah cukup memahami dan sudah menerapkan apa yang didapatkannya kedalam kegiatannya dalam melakukan shalat berjamaah, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengertian, hukum dan syarat-syarat melakukan shalat berjamaah.
3. Faktor yang mendukung serta menghambat jamaah untuk melaksanakan shalat berjamaah ialah: 1) adanya keinginan dan motivasi yang terdapat pada dirinya untuk melakukan shalat berjamaah; 2) jamaah tidak melakukan shalat berjamaah apabila masih melakukan pekerjaan dan masih jam kerja karena sebagian mereka bekerja apalagi laki-laki; 3) jamaah majlis Ilmu sudah menganggap bahwa shalat berjamaah merupakan sebuah kebutuhan, akan tetapi terkadang mereka tidak melakukan shalat berjamaah dikarenakan suatu pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan; 4) adanya motivasi dan pengaruh dari keluarga merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh bagi jamaah untuk melakukan shalat berjamaah; 5) perlu adanya perbaikan terhadap beberapa fasilitas yang terdapat di masjid.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran, diantaranya ialah:

1. Pengurus BKM Al-Ikhlas

Saran terhadap pengurus masjid Al-Ikhlas agar lebih meningkatkan lagi kerjasama tim serta kekompakan antar pengurus, Masyarakat serta organisasi-organisasi yang ada di desa. Dan agar diadakannya sebuah pembinaan khusus remaja desa.

2. Jamaah majlis Ilmu Al-Ikhlas dan masyarakat

Kepada jamaah agar lebih rajin dan lebih semangat dalam mengikuti segala kegiatan keagamaan yang ada dan agar lebih rajin lagi dalam melakukan shalat berjamaah. Jamaah juga harus dapat menjalin suatu komunikasi yang baik dengan pengurus

masjid juga harus ikut serta dalam penjagaan fasilitas serta ikut dalam memakmurkan masjid dan menumbuhkan rasa peduli.

